

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JUAL BELI
PEMPEK TUMPAH TIDAK LAYAK KONSUMSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**OLEH :
ABEL JENNYSKA LAURENCIA
502022087**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JUAL BELI
PEMPEK TUMPAH TIDAK LAYAK KONSUMSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

Abel Jennyska Laurencia

502022087

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Seminar Skripsi

Palembang, Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1643290/0015057901

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324828/02131281

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMPEK TUMPAH TIDAK LAYAK KONSUMSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"



NAMA : Abel Jennyska Laurencia

NIM : 502022087

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM : HUKUM PERDATA

KEKHUSUSAN

Pembimbing,

1. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H. ()

2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H. ()

Palembang, Februari 2026



PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum 

Anggota: 1. Heni Marlina, S.H., M.H. ()

2. Luil Maknun, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Abel Jennyska Laurencia
NIM : 502022087
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PEMPEK TUMPAH TIDAK LAYAK KONSUMSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1643290/0015057901

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324828/02131281

Mengetahui

Kepala Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abel Jennyska Laurencia
Nim : 502022087
Email : alaorencia@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pempek Tumpah Tidak Layak Konsumsi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2026



Abel Jennyska Laurencia

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan.”

— Maudy Ayunda

Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis menempuh Pendidikan Serjana Hukum
2. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap Langkah penulis menempuh Pendidikan
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
4. Teruntuk Adel, sasa, alna, amel yang selalu menemani penulis disetiap saat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Untuk almamter Universitas Muhammadiyah Palembang tercintaku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Abel Jennyska Laurencia
Nim : 502022087
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Lubuk, 03 Januari 2004
Suku : Komerling
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ogan Komerling Ilir
No telp : 082375030383
Email : alaorencia@gmail.com
No. HP : 082375030383
Nama ayah : Hidir Hambali
Pekerjaan ayah : Pensiunan
Alamat : Oki
No hp : +62 857-8814-4094
Nama ibu : Herlin Mastuti
Pekerjaan ibu : IRT
Alamat : Oki
No hp : 085208745222
Wali : -



Riwayat pendidikan*)

SD : MI Nasriyah Tanjung Baru
SMP : SMPN 2 Tanjung Lubuk
SMA : SMAN 1 Tanjung Lubuk

Mulai mengikuti perkuliahan Srata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September Tahun 2022.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMPEK TUMPAH TIDAK LAYAK KONSUMSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abel Jennyska Laurencia¹, Else Suhaimi², Ledy Wila Yustini³

Pempek tumpah sebagai salah satu kuliner khas Kota Palembang mengalami peningkatan popularitas yang signifikan dan berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun, dalam praktik peredarannya masih ditemukan potensi risiko keamanan pangan, terutama terkait aspek higienitas, informasi produk, serta kelayakan konsumsi yang dapat merugikan konsumen. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran pempek tumpah yang tidak layak konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran pempek tumpah yang tidak layak konsumsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan beredarnya pempek tumpah yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif, antara lain pengawasan pemerintah, kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan pangan, serta pemberian sanksi dan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Faktor penyebab beredarnya pempek tumpah yang tidak layak konsumsi meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya informasi yang diterima konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum guna menjamin hak-hak konsumen serta keamanan pangan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pempek Tumpah, Keamanan Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN THE SALE OF UNFIT "PEMPEK TUMPAH" BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION

Abel Jennyska Laurencia¹, Else Suhaimi², Ledy Wila Yustini³

Pempek tumpah, as one of the traditional culinary products of Palembang City, has experienced a significant increase in popularity and plays an important role in supporting the local economy. However, in its distribution practices, potential food safety risks are still found, particularly related to aspects of hygiene, product information, and consumption feasibility, which may harm consumers. This condition gives rise to legal issues concerning consumer protection against the circulation of pempek tumpah that is unfit for consumption. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers against the distribution of unfit pempek tumpah based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as to identify the factors contributing to the circulation of pempek tumpah that does not meet consumption safety standards. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach through library research, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that consumer legal protection can be carried out through preventive and repressive measures, including government supervision, the obligation of business actors to comply with food safety standards, and the imposition of sanctions and compensation in cases of violations. Factors causing the circulation of pempek tumpah that is unfit for consumption include the low awareness of business actors regarding food safety standards, weak supervision, and insufficient information received by consumers. Therefore, increased supervision and legal awareness are necessary to ensure consumer rights and food safety.

Keywords: Consumer Protection, Pempek Tumpah, Food Safety, Consumer Protection Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Pempek Tumpah Tidak Layak Konsumsi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr. Else Suhaimi ,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ledy Wila Yustini ,S.H.,M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edi Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Februari 2026

Penulis,



Abel Jennyska Laurencia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Konseptual	11
1.6 Review Studi Terdahulu yang Relevan	13
1.7 Metode Penelitian.....	15
1.7.1 Jenis Penelitian.....	15
1.7.2 Sumber Data.....	16
1.7.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.7.4 Metode Analisis Data	18
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Teori Perlindungan Hukum	21
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	21
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	23
2.2 Teori Perlindungan Konsumen.....	25
2.3 Teori Konsumen	28
2.3.1 Pengertian Konsumen	28
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	31
2.4 Teori Pelaku Usaha	35
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	35
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	38
2.4.3 Larangan bagi Pelaku Usaha	40
2.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	44
2.6 Konsep Keamanan dan Kelayakan Konsumsi Pangan.....	47
2.6.1 Pengertian Keamanan Pangan	47
2.6.2 Standar Kelayakan Konsumsi	49
BAB III PEMBAHASAN	52

3.1 Gambaran Umum Pempek Tumpah di Kota Palembang	52
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran Pempek Tumpah Tidak Layak Konsumsi	56
3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif	57
3.2.2 Perlindungan Hukum Represif	61
3.3 Faktor Penyebab Beredarnya Pempek Tumpah Tidak Layak Konsumsi	65
3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen	69
3.5 Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen	73
BAB IV PENUTUP	94
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dan pembangunan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, di satu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Berdasarkan hasil survei dari badan pusat statistik bahwa konsumsi pangan yang bersumber dari ikan pada Tahun 2013-2014 adalah sebesar 33.018 -38.635 kg. Ikan, udang, cumi kerang merupakan sumber protein terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat provinsi Sumatera Selatan. Ikan merupakan sumber pangan yang mudah didapat dan memiliki harga yang terjangkau serta memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi memenuhi kebutuhan gizi. Salah satu produk pangan yang berasal dari bahan baku ikan adalah Pempek. Pempek atau empek-empek adalah makanan khas Kota Palembang yang terbuat dari ikan dan tepung tapioka (sagu). Berbagai merek dagang pempek di Kota Palembang bermunculan baik dalam skala industri rumah tangga, menengah maupun besar. Usaha pempek skala rumah tangga memiliki kualitas produk, harga, jumlah produksi maupun pendapatan yang berbeda dengan usaha pempek skala menengah maupun besar.

Kota Palembang dikenal luas sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan kuliner khas yang kuat dan telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Salah satu kuliner yang paling melekat dengan citra Kota Palembang adalah pempek, makanan berbahan dasar ikan

dan tepung sagu yang telah dikenal hingga ke mancanegara. Seiring dengan perkembangan kreativitas pelaku usaha kuliner, muncul berbagai varian pempek yang menambah keragaman kuliner daerah tersebut. "Salah satu yang kini banyak diminati adalah pempek tumpah, yaitu varian pempek dengan cara penyajian yang unik dan khas, di mana kuah cuko serta pelengkap lainnya disajikan secara melimpah di atas pempek".¹

Alternatif terbaik dalam menghindari adanya kemungkinan beredarnya produk yang tidak aman di konsumsi yakni dengan penetapan standar minimal yang wajib dipegang dalam menghasilkan sebuah produk yang layak serta aman untuk di konsumsi. Standar minimal tersebut dinamakan dengan standarisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa: "Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan".

Menurut Gandi, standarisasi merupakan: "suatu proses yang meliputi tahapan penyusunan dan tahapan penerapan aturan-aturan secara teratur terhadap kegiatan tertentu demi kemanfaatan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk bekerjasama terkhususnya untuk secara optimal meningkatkan taraf penghematan dengan memerhatikan keadaan fungsional serta persyaratan keamanan". Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman". Gandi, juga mengemukakan dengan adanya standarisasi akan mendapatkan manfaat yakni: a) pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi, dan penyerahan yang cepat; b) penyederhanaan pengiriman dan penanganan barang; c) perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan; d) Interchangeability komponen memungkinkan subcontracting; e) keselamatan kehidupan dan harta.²

¹ Detik.com, "*Pempek Palembang: Sejarah hingga Cara Pembuatannya*," 9 Juni 2023. Diakses tanggal 23 November 2025 pukul 12:10.

² Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri*. Jakarta: BPHN Binacipta. (1980). hal 51

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diundangkan dengan tujuan mewujudkan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha agar tetap seimbang sehingga terciptanya perdagangan yang sehat. Dalam UUPK, telah diatur macam-macam hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, diatur juga jenis-jenis perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap makanan khas seperti pempek tumpah sangat penting agar keaslian, kualitas, dan keberlangsungan usaha pelaku kuliner tetap terjaga. Perlindungan ini bisa berupa pengakuan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, indikasi geografis, atau rahasia dagang yang dapat melindungi ciri khas dan reputasi pempek tumpah dari pemalsuan dan peniruan yang merugikan pelaku usaha asli dan merusak citra kuliner khas Palembang. Selain itu, ”perlindungan hukum juga terkait dengan sertifikasi halal, keamanan pangan, dan aspek hukum konsumen yang mendukung keberlanjutan usaha kuliner tersebut.”³

Prinsip perlindungan konsumen menurut Pasal 3 huruf f UUPK yakni “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”. Tujuan dari perlindungan konsumen yang disebutkan di dalam Pasal 3 UUPK agar dapat terwujud, maka salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yakni “kegiatan memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak

³ Corrie Naryati, "*Pempek Tak Bisa Dipatenkan*," *Hukumonline*, diakses tanggal 6 Januari 2025 pukul 10:20 WIB.

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴

Pempek tumpah di Pasar 16 Ilir, Palembang, telah menjadi fenomena viral yang menarik perhatian luas di tahun 2025. Popularitasnya meroket dari publikasi di berbagai media sosial, liputan media lokal hingga nasional, serta kunjungan tokoh penting seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencicipi langsung kuliner ini. Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi momen kebanggaan warga Palembang, tetapi juga memperkuat posisi pempek tumpah sebagai simbol budaya dan kuliner khas daerah. Keunikan pempek tumpah yang dijual dengan harga sangat terjangkau, mulai dari Rp 1.000 per potong, membuatnya mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, dari pelajar hingga pekerja.

*”Fenomena ini menandakan bahwa pempek tumpah bukan sekadar makanan, tetapi telah menjadi ikon sosial dan ekonomi di Palembang yang mampu menarik wisatawan lokal maupun asing, serta meningkatkan perekonomian mikro di kawasan Pasar 16 Ilir”.*⁵

Walaupun pempek tumpah telah menjadi ikon kuliner dan berperan dalam peningkatan perekonomian mikro di kawasan Pasar 16 Ilir, kuliner ini menyajikan makanan dalam suasana terbuka dan ramai, seringkali dengan potensi paparan lingkungan yang kurang higienis baik dari penyajian yang berada di pinggir jalan tanpa pengawasan sanitasi yang ketat seperti adanya debu jalan, hewan kecil, kontak tangan langsung. Pada pempek tumpah tidak ada jaminan tertulis terkait tanggal pembuatan, masa kedaluwarsa, maupun informasi bahan yang digunakan dalam pempek seperti jenis ikan, pengawet, atau alergi. Pada kasus ini dapat memunculkan potensi adanya pempek yang tidak layak konsumsi, misalnya karena penyimpanan yang tidak tepat, suhu udara panas di pasar yang mempercepat pembusukan, atau

⁴ Renaldo Joshua, “Pengaturan Standar Atas Produk Rokok Sebagai Wujud Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020), <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1673> diakses 12 Desember 2025, pukul 11:10 WIB..

⁵ Sumselprov.go.id, "Tinjau Aktivitas Ekonomi di Pasar 16 Ilir Palembang, Wapres Gibran Cicipi Pempek Tumpah," diakses 24 September 2025, pukul 15:20 WIB.

tangan konsumen lain menyentuh makanan sebelum dibayar. Hal ini berpeluang menimbulkan risiko kesehatan, seperti gangguan pencernaan, keracunan makanan, atau infeksi akibat kontaminasi mikroba.⁶

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: 1) Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa yang dikonsumsi. 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Jika produk tidak layak konsumsi, konsumen bisa mengalami kerugian fisik dan non-fisik yang harus ditanggung pelaku usaha bila terbukti ada unsur kelalaian atau pelanggaran asas perlindungan konsumen.

Dalam konteks pempek tumpah, jika suatu saat ada konsumen yang mengalami gangguan kesehatan setelah konsumsi misalnya keracunan makanan karena bakteri maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara hukum berdasarkan ketentuan UUPK yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jual Beli Pempek Tumpah Tidak Layak Konsumsi Berdasarkan Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Pempek Tumpah tidak Layak Konsumsi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Bagaimana Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Beredarnya Pempek Tumpah Yang Tidak Layak Konsumsi dan Tanggung Jawab Pelaku

⁶[detikfood](#), Artikel “Harga murah dan cara penyajian pempek tumpah di kawasan pasar, yang bisa digunakan untuk konteks standar penyajian makanan” diakses 03 januari 2026, pukul 20:22 WIB.

Usaha ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup perlindungan hukum terhadap pempek tumpah sebagai makanan khas dikota Palembang. Peninjauan ini di fokuskan pada perlindungan hukum pempek tumpah sebagai makanan khas di kota Palembang serta menelaah dampak yang terjadi jika perlindungan hukum tidak ada.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan Menganalisis bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Pempek Tumpah yang tidak Layak Konsumsi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Mengetahui dan Menganalisis faktor yang Menyebabkan Beredarnya Pempek Tumpah yang tidak Layak Konsumsi dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang tidak berlabel di Palembang.
 - 2) Sebagai landasan untuk penulis yang lain yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan/atau lebih khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap produk yang tidak layak di konsumsi di Kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitanya dengan perlindungan konsumen.
- 2) Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran produk yang tidak berlabel dipasaran.
- 3) Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hasil penyederhanaan dari kenyataan yang disajikan dalam bentuk teori, yang kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian. “Definisi ini menegaskan bahwa kerangka konseptual tidak berdiri sendiri, melainkan Perlindungan hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Pada dasarnya, “perlindungan hukum timbul sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menuntut agar setiap perilaku penyelenggara negara dan warga negara mematuhi aturan hukum yang berlaku.”⁷

1. Konsumen adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi baik barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Dalam konteks UMKM, konsumen biasanya berupa pengusaha kecil yang merupakan bagian dari proses berpikir ilmiah yang berlandaskan pada teori dan fakta empiris.”⁸

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 162.

⁸ A. Wibowo, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 350.

2. Memproduksi barang atau jasa secara mandiri atau dalam skala kecil, yang berperan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah.⁹
3. Pempek adalah makanan khas tradisional dari kota Palembang, Sumatera Selatan, yang terbuat dari olahan ikan yang digiling halus, biasanya ikan tenggiri atau gabus, yang dicampur dengan tepung tapioka atau sagu sebagai bahan pengikat. Produk ini biasanya disajikan dengan kuah cuko, yaitu saus berasa manis, asam, dan pedas yang menjadi ciri khas pempek. Pempek dikenal pula dengan nama empek-empek dan memiliki berbagai varian seperti kapal selam, lenjer, kulit, dan lainnya. Sejarah pempek sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, berdasarkan Prasasti Talang Tuo yang menunjukkan bahwa sagu sudah digunakan sejak abad ke-7 Masehi sebagai bahan pangan.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

Review Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Image Yufa Perdana & Meriyati & choiriyah (indo global mandiri palembang)	2023	Analisis kesadaran masyarakat terhadap label halal pada pemasaran pempek di warung kopi	Penelitian ini membahas tingkat kesadaran masyarakat terhadap label halal dalam pempek. Terhadap hambatan penggunaan label halal.
2.	Heni Pratiwi, Adya Lendi	2022	Identifikasi titik kritis kehalalan	Penelitian ini mengidentifikasi

⁹ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Penerbit XYZ, 2006), hlm. 45.

¹⁰ Kumparan.com, "Asal Usul Pempek, Makanan Khas Palembang," 2024.

	Pramesti, Suci Febrianti (Universitas jambi)		produk pangan olahan ikan pada produk pempek hafish kota jambi	titik-kritis kehalalan dalam produk pempek Hafish di Jambi. Menunjukkan bahwa selain sertifikasi halal, ada beberapa tahapan dalam produksi yang harus diperhatikan agar kehalalan terjamin. Hal ini penting bagi produsen pempek agar mereka mengikuti standar agar produk dianggap halal secara hukum dan publik.
3	Gemala Cahya, Eka Nuriza Khairunnisa, Ahlam Inayatullah, Selly Ratna Sari. (Universitas Sumatera Selatan)	2022	Analisis Perilaku Konsumen Pempek di Kota Palembang	Hasil penelitian menunjukkan perilaku konsumen dipengaruhi secara signifikan oleh faktor Lokasi, Merek Produk, dan Harga dengan persamaan regresi $Y = 0,476 X_1 + 0,335 X_2 + 0,177 X_3 + 0,247 X_4 + e$ dan nilai

				F terbesar mencapai signifikan 60,434 pada $\alpha = 1\%$.
4	I Nyoman Bagus Arya Saputra, dan I Gusti Agung Wisudawan. (Universitas Mataram)	2023	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kuliner Siap Saji Yang Mengalami Kerugian	Dari hasil penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat keracunan makanan yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu ada perlindungan hukum preventif dan respresif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

				<p>yang dapat berupa jaminan pelayanan yang baik dan memberi barang sesuai dengan keinginan konsumen, menjaga kualitas barang dan menetapkan harga sesuai harga pasaran, serta memperlakukan konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dan untuk perlindungan hukum respresif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan pencabutan izin</p>
5	Muttaqin, Hendra (universitas	2019	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	Hasil penelitian menunjukkan: 1) Produk P-IRT di

	Negeri Semarang)		Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang	Kota Semarang sebagian besar masih ditemukan pelanggaran ketentuan pelabelan menurut Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. 2) Dalam pengawasannya, Pemerintah Kota Semarang hanya menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan PIRT, padahal yang seharusnya Pemerintah menerapkan sanksi sesuai Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1) pelaku usaha
--	------------------	--	---	--

				<p>sebagian besar tidak mengimplementasikan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. 2) pengawasan</p> <p>Pemerintah terhadap produk P-IRT belum diterapkan secara maksimal. Saran yang penulis berikan yaitu Pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal dengan menerapkan sanksi sesuai Pasal 47 ayat 2 PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan terhadap P-IRT yang tidak berlabel dan pelaku usaha harus mencantumkan label sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK dan mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan.</p>
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya dalam praktik di masyarakat, khususnya pada peredaran pempek tumpah di Kota Palembang.

2. Sumber Data

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan data primer dan sekunder. Metode yang diterapkan dalam pengumpulan data di antaranya mencakup:

Sampel yang diambil mengaplikasikan teknik *non probability* sampling secara *purposive sampling* yang dijelaskan sebagai teknik dalam penetapan sampel dengan memperhitungkan suatu pertimbangan yang ditetapkan peneliti dengan berlandaskan pada atribut atau ciri yang termuat dalam populasi yang sebelumnya sudah diketahuinya.¹¹ Pertimbangan yang peneliti perhitungkan dalam mengaplikasikan teknik tersebut di antaranya adalah penghematan biaya, percepatan dalam menjalankan penelitian, penghematan tenaga, perluasan lingkup penelitian, dan akurasi dalam mendapatkan hasil.¹²

a) Studi pustaka dimaknai sebagai langkah yang diterapkan dalam

¹¹ *Ibid*, hlm. 51.

¹² Soekidjo Notoatmodjo, 2012, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 117.

menghimpun data sekunder, di mana kegiatan yang dijalankan di antaranya yaitu mengumpulkan, mengkaji, dan memahami data yang berupa teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, kebijakan publik), buku teks, dokumen, jurnal, kamus, artikel ilmiah, ensiklopedia dan sebagainya. Semua data ini pastinya memiliki relevansi dengan masalah yang dikaji, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pempek Tumpah Yang Tidak Layak Konsumsi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang faktual dan aktual terkait permasalahan yang diteliti. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian.¹³ Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen, seperti aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya yang memahami praktik perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam kasus pempek tumpah yang tidak layak konsumsi.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, di mana teknik ini dikhususkan untuk data yang tidak memungkinkan untuk dihitung, sifatnya monografis atau diwujudkan dalam kasus, yang akhirnya mustahil untuk disusun ke dalam struktur klasifikatoris, serta objek yang diteliti nantinya dikaji secara komplet atau menyeluruh.¹⁴

Penerapan analisis kualitatif pada penelitian ini ditujukan untuk

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 107.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 47.

memberi jawaban atas masalah yang diteliti, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran pempek tumpah yang tidak layak konsumsi berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan apakah faktor yang menyebabkan beredarnya pempek tumpah yang tidak layak konsumsi dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menurut ketentuan Perundang-Undangan.

H. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:
BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, Definisi Operasional, kerangka konseptual, review studi yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, termasuk teori perlindungan hukum, serta ketentuan dalam KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum terhadap konsumen pempek khas kota Palembang, ditinjau dari KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen, serta hambatan yang dihadapi produsen.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi produsen di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az. Nasution. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2008. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia.
- Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Bungin. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2018. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2015. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

- Adrian Sutedi. 2014. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muchsin. 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum.
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- R. Setiawan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

B. JURNAL

- Gemala Cahya, Eka Nuriza Khairunnisa, dan Selly Ratna Sari. 2022. "Analisis Perilaku Konsumen Pempek di Kota Palembang." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2.
- Heni Pratiwi, Adya Lendi Pramesti, dan Suci Febrianti. 2022. "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan Olahan Ikan pada Produk Pempek." *Jurnal Pangan dan Gizi*, Vol. 10 No. 1.
- Image Yufa Perdana dan Meriyati. 2023. "Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal pada Pemasaran Pempek." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 6 No. 1.
- Muttaqin dan Hendra. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel." *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- I Nyoman Bagus Arya Saputra dan I Gusti Agung Wisudawan. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kuliner Siap Saji yang Mengalami Kerugian." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Sari, Rina. 2020. "Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Makanan Tidak Layak Konsumsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3.

Pratama, Rizky. 2021. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8 No. 2.

Sutrisno, Agus. 2020. "Standarisasi Keamanan Pangan dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1.

Lestari, Wulan. 2019. "Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2.

Rahmawati, Dina. 2021. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9 No. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Higiene Sanitasi Makanan.

F. Sumber Internet

Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Konsumsi Pangan Indonesia. www.bps.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2024. Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen. www.pom.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Pedoman Keamanan Pangan. www.kemkes.go.id

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. Perlindungan Konsumen di Indonesia. www.kemendag.go.id